



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDI FERTANIS DT NGAPUANG**, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
  2. **HAFITAH**, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **BUKARI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Baru Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
  2. **NURBAINI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Boy Roy Indra, S.H., Advokat pada Kantor Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang, Jalan Jend. Sudirman Nomor 55, Lubuk Sikaping, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 9 Maret 2017;
- Para Termohon Kasasi;

Dan

**KHAIRUL AMRI**, bertempat tinggal di Jorong Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman; Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada ADWARMAN selaku Adik Kandung Pemberi Kuasa beralamat di Jorong Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 15 Maret 2017  
Turut Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 3 (tiga) lahan atau harta pusaka tinggi kaum sub. A, sub. B dan sub. C yang terletak di Kejorongan Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman:

- a. Lahan Kering (Perumahan) luas  $\pm 14 \text{ m} \times 19 \text{ m}$ .

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Nur Efendi, Syamsuar dan Syawaludin (adik-beradik);
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah almarhum Burahim/ Siti Sahar dan Nurleni (adik-beradik);
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Nur Efendi, Syamsuar dan Syawaludin (adik-beradik);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;

- b. Lahan Basah (Persawahan) luas  $\pm 36 \text{ m} \times 57 \text{ m}$ .

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Khairol, Nur Efendi, Zulkifli, Syawaluddin, Faridah/Siana dan Siti Salma;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah orang suku Koto sekarang dikulayati oleh Imran;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adat Datuk Ngapuang (sekitar lebih-kurang  $5 \text{ m} \times 30 \text{ m}$  dahulu dikuasai oleh Siti Raisah) dan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Alahan Panjang;

- c. Lahan Kering (Kebun) luas  $\pm \frac{1}{4} \text{ Ha}$ .

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Khairol, Zulkifli

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kaum St.Kabasaran sekarang yang dikulayati oleh/tanah Hafifah, Siti Hawa, Siti Aisyah dan Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Alahan Panjang;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Khairol, Zulkifli (adik-beradik);

Adalah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan sah demi hukum surat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah tanggal 12 September 1985 yang dilakukan oleh anak Chalidi Datuk Ngapuang (Slamet Chalidi);
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tanggal 4 Januari 2010 Nomor 01/KAN-GH/I-2010;
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan yang di buat oleh Siti Rasiyah (Siah), pada saat mediasi perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Lbs., tanggal 10 Juni 2016;
6. Menyatakan sah demi hukum atas pengangkatan Penggugat. I selaku Datuk Ngapuang yang telah dilewakan di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahun 2007;
7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang telah merampas atau melawan hak dengan menguasai harta sengketa baik sub. A, sub. B dan sub. C adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tunduk dan patuh terhadap surat pernyataan dikeluarkan oleh Kekarapatan Adat Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tanggal tanggal 4 Januari 2010 Nomor 01/KAN-GH/I-2010;
9. Menghukum juga oleh karena itu Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap pengangkatan Penggugat I selaku Datuk Ngapuang pada tahun 2007, yang telah diangkat dan dilewakan secara adat istiadat yang berlaku di Minangkabau;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa Majelis Hakim (consensus) telah memutuskan bahwa:

11. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan milik orang lain yang berada di atasnya dan jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan alat Negara (Polisi);
  12. Menghukum oleh karena itu dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah merampas dan dengan cara melawan hak terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Penggugat dengan sejak dikuasainya harta sengketa sub. A sejak sekitar tahun 1980an tambah dengan sejak dikuasainya pada tahun 2008 harta sub. B tentang jalan atau setiap trip mobil yang masuk untuk mengambil batu maupun pasir sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dalam tiap hari setidaknya ada rata 3 (tiga) trip atau sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu) per trip, maka dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan perkara didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bulan Februari 2017 di bulatkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian Para Penggugat yang dikuasainya harta sengketa sub. B (lahan basah/sawah) hasil 3 (tiga) sukat benih padi atau setara dengan 30 (tiga puluh) kambut padi sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kali 10 kali panen padi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah lagi harta sengketa sub. C sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III, juga dengan moriil Penggugat selaku Datuk Ngapuang Rp1 miliar rupiah, sama dengan Rp50.000.000,00 + Rp27.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp1 miliar = Rp1.177.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat banding, *verzet* atau kasasi;
  14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digugat dan diajukan kasasi

- A. *Exceptio non legitima persona standi in judicio*;  
B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*exceptio obscuri libeli*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbs., tanggal 14 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.586.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 183/PDT/2017/PT PDG tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Lbs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding dahulu Para Penggugat sekarang Para Pemohon untuk kasasi berikut:
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 31 Agustus 2017 yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon untuk Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan 3 (tiga) lahan atau harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Para Pemohon untuk Kasasi adalah sub. A, sub. B dan sub. C yang terletak di Kejorongan Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman:
  - a. Lahan Kering (Perumahan) luas  $\pm 14 \text{ m} \times 19 \text{ m}$ .

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Nur Efendi, Syamsuar dan Syawaludin (adik-beradik);
- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah almarhum Burahim/ Siti Sahar dan Nurleni (adik-bareadik);
- Sebelah Timur berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Nur Efendi, Syamsuar dan Syawaludin (adik-beradik);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Lintas Sumatera;

- b. Lahan Basah (Persawahan) luas  $\pm 36 \text{ m} \times 57 \text{ m}$

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Khairol, Nur Efendi, Zulkifli, Syawaluddin, Faridah/Siana dan Siti Salma;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah orang suku Koto sekarang dikulayati oleh Imran;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Adat Datuk Ngapuang (sekitar lebih-kurang  $5 \text{ m} \times 30 \text{ m}$  dahulu dikuasai oleh Siti Raisah) dan Jalan Raya Lintas Sumatera;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Alahan Panjang;

- c. Lahan Kering (Kebun) luas  $\pm \frac{1}{4} \text{ Ha}$ .

Batas-batasnya adalah:

- Sebelah Selatan berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kaum St.Kabasaran sekarang yang dikulayati oleh/tanah Hafifah, Siti Hawa, Siti Aisyah dan Hanafi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Alahan Panjang;
- Sebelah Barat berbatas dengan dahulu Tanah Adat Datuk Ngapuang sekarang yang dikulayati oleh/tanah Khairol, Zulkifli (adik-beradik);

Adalah milik Para Penggugat sekarang Para Pembanding.

3. Menyatakan sah demi hukum Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah tanggal 12 September 1985 yang dilakukan oleh anak Chalidi Datuk Ngapuang (Slamet Chalidi);
4. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tanggal 4 Januari 2010 Nomor 01/KAN-GH/I-2010;
5. Menyatakan sah demi hukum Surat Pernyataan yang di buat oleh Siti Rasiah (Siah), pada saat mediasi perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Lbs., tanggal 10 Juni 2016;
6. Menyatakan sah demi hukum atas pengangkatan Penggugat I/ Pembanding. I sekarang Pemohon Kasasi I selaku Datuk Ngapuang yang telah dilewakan di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tahun 2007;
7. Menyatakan sah demi hukum KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nurbaini NIK 1308044612520001 Pasaman 25-06-2012;
8. Menyatakan sah demi hukum surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 15 Maret 2017 dibawah Nomor 5/III/SK.PDT/2017/PN.Lbs, antara Tergugat II dengan Boy Roy Indra, S.H.;
9. Menyatakan sah demi hukum kuasa insidentil Nomor 6/III/SK-Pdt/2017/PN Lbs., tanggal 15 Maret 2017, yang dibuat antara Khairul Amri (Tergugat III) dengan Adwarman, dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
10. Menyatakan sah demi hukum KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1308041305810002 Pasaman 25-06-2012 atas nama Dedi Fertanis;
11. Menyatakan sah demi hukum KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan sah demi hukum KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 130804020840002 atas nama Hafitah 24-02-2012;
13. Menyatakan sah demi hukum surat pernyataan tanggal 19 November 2017;
14. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, yang telah merampas atau melawan hak dengan menguasai harta sengketa baik sub. A, sub. B dan sub. C adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tunduk dan patuh terhadap surat pernyataan dikeluarkan oleh Kekarapatan Adat Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada tanggal tanggal 4 Januari 2010 Nomor 01/KAN-GH/I-2010;
16. Menghukum juga oleh karena itu Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap pengangkatan Penggugat. I sekarang Pemohon untuk Kasasi I selaku Datuk Ngapuang pada tahun 2007, yang telah diangkat dan dilewakan secara adat istiadat yang berlaku di Minangkabau;
17. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kuat dan berharga;
18. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengembalikan harta sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan milik orang lain yang berada diatasnya dan jika Para Tergugat Terbanding ingkar dengan bantuan alat Negara (Polisi);
19. Menghukum oleh karena itu dari tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang telah merampas dan dengan cara melawan hak terhadap para Penggugat/ Para Pembanding sekarang Para Pemohon untuk Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon untuk Kasasi dengan sejak dikuasainya harta sengketa sub. A sejak sekitar tahun 1980an tambah dengan sejak dikuasainya pada tahun

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa letak harta sub. A, B dan C terletak dalam wilayah di Kampung Lambah Jambatan Besi Jorong Padang Laweh dan bukan di Tanjung Medan Padang Laweh Nagari Ganggo Hilia, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat; oleh karena itu gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung cacat formil, oleh karena itu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi FERTANIS DT NGAPUANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DEDI FERTANIS DT NGAPUANG, 2. HAFITAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 625 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)